



P E N E T A P A N
Nomor 435/Pdt.G/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara gugatan antara:

Hardjono Setiawan J., bertempat tinggal di PTB Duren Sawit Blok O.

III/9 Rt 002 Rw. 008 Kel. Duren Sawit Kotamadya Jakarta Timur, Kel. Duren Sawit, Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Dki Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siswadi, S.H., M.H., dkk para Advokat yang berkantor pada kantor hukum “SNS &Rekan” beralamat di Perumahan Lembah Hijau National Gobel Blok B1 No 8 Rt 002/rw 13, Cimanggis Depok Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2021, sebagai **Penggugat**

Lawan

Titi Puntiah, bertempat tinggal di Kampung Pojok Salak Rt 001 Rw 008 Desa Jonggol, Kec. Jonggol, Kab.Bogor, Jawa Barat, sebagai **Tergugat I**

Ai Karsih, bertempat tinggal di Kampung Pojok Salak Rt 001 Rw 008 Desa Jonggol, Kec. Jonggol, Kab. Bogor, Jawa Barat, sebagai **Tergugat II**

Ropikah, bertempat tinggal di Kampung Pojok Salak Rt 001 Rw 008 Desa Jonggol, Kec. Jonggol, Kab. Bogor, Jawa Barat, sebagai **Tergugat III**

Kepala Desa Jonggol, tempat kedudukan Jalan Alun-Alun Timur Nomor: 03 Jonggol, Bogor 16830, Jawa Barat, sebagai **Tergugat IV**

Camat Kecamatan Jonggol, tempat kedudukan di Jalan Alun-Alun Utara Nomor : 7 Jonggol, Kab. Bogor, Jawa Barat, sebagai **Tergugat V**;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 435/Pdt.G/2021/PN Cbi tanggal 23 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong 435/Pdt.G/2021/PN Cbi tanggal 23 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca seluruh berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 20 Desember 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor register perkara Nomor 435/Pdt.G/2021/PN Cbi tertanggal 23 Desember 2021;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir kuasanya dan Para Tergugat hadir prinsipalnya langsung;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 14 Juni 2022. Penggugat melalui kuasa hukumnya secara tegas menyatakan akan mencabut gugatan yang diajukan kepada Para Tergugat sebagaimana surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 14 Juni 2022 dengan alasan telah dilakukan perdamaian secara kekeluargaan di luar persidangan;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Para Tergugat mengajukan jawabannya terhadap gugatan Penggugat, sehingga permohonan pencabutan tersebut masih merupakan hak dari Penggugat, sehingga tidak diperlukan persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan isi Pasal 271 RV dan Buku II "Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum", yang menegaskan bahwa: "Sebelum jawaban maka pencabutan perkara dapat dilakukan tanpa persetujuan dari Tergugat, akan tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara Nomor 435/Pdt.G /2021/PN Cbi, yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak bertentangan dengan hukum serta dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perkara a quo sudah dicatat dalam buku register perkara perdata oleh karenanya memerintahkan Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret perkara Nomor 435/Pdt.G /2021/PN Cbi dari buku Register perkara;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut di atas maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 271 Rv kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 271 RV serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dalam register perkara Nomor 435/Pdt.G/2021/PN Cbi dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret perkara Nomor 435/Pdt.G /2021/PN Cbi dari buku Register perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 7.695.000,00 (tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022, oleh kami, Budi Rahayu Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ruth Marina D Siregar, S.H., M.H. dan Erlinawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 435/Pdt.G/2021/PN Cbi tanggal 23 Desember 2021, putusan tersebut pada haridan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Elaeli, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Para Tergugat;

Hakim nggota,

Hakim Ketua,

Ruth Marina D Siregar, S.H., M.H.

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Elaeli, S.H

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 435/Pdt.G/2021/PN Cbi



Perincian biaya :

| | | | |
|-------------------------|---|----|-------------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00; |
| 2. Pemberkasan | : | Rp | 75.000,00; |
| 3. Panggilan..... | : | Rp | 7.500.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp | 60.000,00; |
| 5. PNBP Pencabutan..... | : | Rp | 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : | Rp | 10.000,00; |
| 7. Materai | : | Rp | 10.000,00; |
| Jumlah | : | | <hr/> Rp. 7.695.000,00; |

(tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu

rupiah)